BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Pasir Pengaraian, 26 September 2018

Nomor : 036/RI – 07/HK.01.00/9/ 2018
Lampiran :
Perihal : **Pencegahan Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019**

Kepada Yth;
Ketua DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Rokan Hulu

1. PKB
2. Gerindra
3. PDI Perjuangan
4. Golkar
5. Nasdem
6. Garuda
7. Berkarya
8. PKS
9. Perindo
10. PPP
11. PSI
12. PAN
13. Hanura
14. Demokrat
15. PBB
16. PKPI

di-
Tempat.

DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
   Pasal 101
   Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:
   a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap;
      1. pelanggaran Pemilu; dan
      2. sengketa proses Pemilu;
   b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
      4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

   Pasal 307
   Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu_Kabupaten /Kota, panwaslu,, Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan parrwaslu LN, melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye pemilu.

   Pasal 317 Ayat (1)
   Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota, terhadap kemungkinan adanya :
   Hurup " b" kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim kampamye, dan peserta kampanye melakukan- tindak pidana

Dipindai dengan CamScanner

Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye pemilu yang sedang berlangsung

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
   Pasal 1 ayat (28)
   Alat Peraga Kampanye adalah **semua benda atau bentuk lain** yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, **simbol** atau **tanda gambar Peserta Pemilu,** yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

   METODE KAMPANYE
   Pasal 23 Ayat (1)
   Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui metode:
   Hurup "d" **pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum;**
   Pasal 34 ayat (3)
   Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipasang di lokasi yang telah ditentukan.
   Ayat (3) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
   Hurup "b". **Keputusan KPU/KIP Kabupaten**/Kota untuk Kampanye di wilayah kabupaten/kota.

   LARANGAN
   Pasal 73 Ayat (2)
   Pelaksana dan/atau Tim Kampanye **dilarang mencetak dan memasang** Alat Peraga Kampanye selain dalam bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) dan di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).

3. keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor 1096/pl.01.5-kpt/06/kpu/ix/2018 tentang petunjuk teknis fasilitasi metode kampanye dalam pemilihan umum
   BAB II
   Hurup C
   Nomor 12
   Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilu
   a. Peserta Pemilu dapat membuat penambahan APK selain yang difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
   c. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan **jumlah penambahan APK dan ukuran APK dengan Keputusan** KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan **KPU/KIP Kabupaten/Kota** setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota
      DPD dan/atau Petugas Kampanye.

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
   Pasal 25 Ayat (1)

Dipindai dengan CamScanner

Pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dilakukan dengan memastikan:

a. Alat Peraga Kampanye yang dicetak dan disebarkan dalam bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang dicetak dan disebarkan oleh Peserta Pemilu sesuai dengan desain dan materi Bahan Kampanye **yang diserahkan kepada KPU;**
c. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan desain yang disampaikan oleh Peserta Pemilu;
d. adanya surat **keputusan penetapan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye dari KPU,** KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
e. adanya persetujuan dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama.

Sehubungan dengan Poin 1,2,3 dan 4 diatas adalah Uapaya Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan Pencegahan Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019 dihimbau kepada Saudara supaya :

1. Berkoordinasi dengan KPU Rokan Hulu **tentang Desain dan Ukuran** APK yang di fasilitasi KPU dan APK yang dicetak Peserta Pemilu dengan persetujuan KPU Kabupaten Rokan Hulu.
2. Berkoordinasi dengan KPU Rokan Hulu **tentang jumlah** APK yang dicetak Peserta Pemilu dengan persetujuan KPU Kabupaten Rokan Hulu.
3. Berkoordinasi dengan KPU Rokan Hulu **tentang lokasi dan titik** Pemasangan APK yang dicetak Peserta Pemilu dengan persetujuan KPU Kabupaten Rokan Hulu.
4. Tidak mencetak dan memasang Alat peraga Kampanye sebelum mendapat persetujuan/keputusan KPU Rokan Hulu tentang Desain dan ukuran, Jumlah dan Lokasi pemasangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

K e t u a

Fajrul Islami Damsir

Dipindai dengan CamScanner